

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, pukul 14.15 WIB s.d 15.36 WIB yang bertempat di Gedung iNews Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

- Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 23 Januari 2019 dengan surat Nomor 030/MNCB/DIR/II/2019 sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 POJK No.32/2014 sebagaimana yang telah diubah dengan POJK No.10/2017;
- Pengumuman kepada para Pemegang Saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu KORAN SINDO dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.mnccbank.co.id pada tanggal 30 Januari 2019 sesuai dengan Pasal 10 ayat 4 POJK No.32/2014, sebagaimana yang telah diubah dengan POJK No.10/2017;
- Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Terkait Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yang masing-masing telah diumumkan melalui website BEI dan website Perseroan yaitu www.mnccbank.co.id pada tanggal 30 Januari 2019;
- Pengumuman kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian KORAN SINDO dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan pada tanggal 14 Februari 2019 sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 POJK No.32/2014, sebagaimana yang telah diubah dengan POJK No.10/2017.

Rapat dipimpin oleh Bapak Ponky Nayarana Pudijanto, Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat adalah :

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto
- Komisaris : Bapak Peter Fajar
- Komisaris Independen : Ibu Jeny Gono

DIREKSI

- Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan
- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan : Bapak Mahdan
- Direktur : Bapak Hermawan

PEMEGANG SAHAM

Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya mewakili 18.556.902.699 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,18% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 21.785.053.684 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

- Pembatalan pelaksanaan Penambahan Modal melalui mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB) 31 Mei 2018;
- Pembatalan pelaksanaan Penambahan Modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang telah diputuskan dalam RUPS/LB 31 Mei 2018;
- Persetujuan Penambahan Modal melalui mekanisme Tanpa HMETD dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Persetujuan Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme HMETD sesuai POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Menyetujui perubahan nilai nominal saham yang terdiri dari saham seri A dan saham seri B dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No.31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris serta PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara.

KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Rapat Pertama

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain.
 - Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.830.000 saham atau sebesar 0,03 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.552.072.699 saham atau sebesar 99,97 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :

Menyetujui pembatalan keputusan RUPS/LB 31 Mei 2018 yang terkait dengan Penambahan Modal melalui mekanisme Tanpa HMETD sebanyak-banyaknya 8,67% (delapan koma enam tujuh persen) dari modal disetor, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No. 38/2014, jumlah mana tidak termasuk penambahan modal Perseroan Tanpa HMETD untuk MESOP.

Mata Acara Rapat Kedua

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.830.000 saham atau sebesar 0,03 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.552.072.699 saham atau sebesar 99,97 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :

Menyetujui pembatalan keputusan RUPS/LB 31 Mei 2018 yang terkait dengan Penambahan Modal melalui mekanisme HMETD dengan penentuan sebanyak-banyaknya 5.385.936.121 (lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh satu) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain.
 - Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.830.000 saham atau sebesar 0,03 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.552.072.699 saham atau sebesar 99,97 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Ketiga Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.891.561.916 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam belas) saham seri B atau 8,68% (delapan koma enam delapan persen) dari modal disetor, dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No. 38/2014, jumlah mana tidak termasuk penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk MESOP.

- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkannya serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Keempat

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Ketiga dan Kelima Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain.
 - Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.830.000 saham atau sebesar 0,03 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.552.072.699 saham atau sebesar 99,97 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Keempat Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas - PUT VII), dengan cara penentuan sebanyak-banyaknya 4.126.506.825 (empat miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham.
- Menyetujui penentuan waran seri V sebanyak-banyaknya 6.189.760.238 (enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan) dimana setiap satu waran seri V dapat ditukar dengan satu saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan terkait dengan pelaksanaan melalui PUT VII serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan waran seri V yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT VII tersebut.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan rasio dan harga pelaksanaan HMETD dan waran seri V dari PUT VII, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan PUT VII sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Ketiga dan Keempat Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain.
 - Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.830.000 saham atau sebesar 0,03 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.552.072.699 saham atau sebesar 99,97 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Kelima Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan nilai nominal saham yang terdiri :
 - Saham seri A sebanyak 22.867.479.035 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Saham seri B sebanyak 74.265.041.930 (tujuh puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
- Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham.

Mata Acara Rapat Keenam

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Keenam Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 18.556.902.699 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keenam Rapat.

Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui pengangkatan Bapak Mahdan sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020. Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Mahdan tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

2. Sehubungan dengan Keputusan di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Sampai tanggal efektif yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan Presiden Direktur tersebut diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto
- Komisaris Independen : Ibu Jeny Gono
- Komisaris : Bapak Peter Fajar

DIREKSI

- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan : Bapak Mahdan
- Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan
- Direktur Independen : Bapak Hermawan

- Sejak tanggal efektif yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan Presiden Direktur tersebut diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah:

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto
- Komisaris Independen : Ibu Jeny Gono
- Komisaris : Bapak Peter Fajar

DIREKSI

- Presiden Direktur : Bapak Mahdan
- Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan
- Direktur Independen : Bapak Hermawan

dengan ketentuan masa jabatan Direksi adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPU.

- Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.

- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.